



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan tugas dan fungsi serta tanggungjawab pelaksana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pekerjaan konstruksi dipandang perlu ditetapkan Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi ;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Tata kelola pekerjaan konstruksi adalah peraturan tentang pengelolaan, pembinaan serta pengendalian pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil karya konstruksi sesuai dengan standard dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan atau bentuk fisik lain.
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di pekerjaan jasa konstruksi.
13. Profesional adalah keahlian (kompetensi) dibidang pekerjaan konstruksi yang mengacu pada norma, etika dan standar kelayakan konstruksi.
14. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
15. Perizinan usaha dibidang jasa konstruksi adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Daerah kepada badan hukum jasa konstruksi untuk melakukan usaha dipekerjaan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar.
16. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di pekerjaan jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di pekerjaan jasa konstruksi menurut pekerjaan dan sub pekerjaan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
21. Pengguna jasa adalah SKPD sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
22. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
23. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pekerjaan konstruksi dalam rangka mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu.
24. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah penyedia jasa layanan konsultansi dibidang pengkoordinasian seluruh proses konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), serta tertib administrasi pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Blitar.

26. Resiko konstruksi adalah suatu kejadian atau kondisi ketidakpastian dari pekerjaan konstruksi yang kompleks yang disebabkan oleh besarnya bobot pekerjaan serta tingkat kerumitan pelaksanaannya, yang apabila terjadi dapat berdampak pada ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi.
27. Resiko lingkungan adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berpotensi dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup organik maupun non organik.
28. Rencana detail desain (*Detail Engineering Design*) adalah gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala (Perbandingan ukuran) yang lebih besar, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas dan ruang lingkup pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya.
29. Serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada pengguna jasa, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak.
30. Serah terima kedua (*Final Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan kontraktor secara menyeluruh sesuai kontrak berikut amandemennya kepada pengguna jasa, setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.
31. Rencana induk pembangunan (*Master Plan*) adalah perencanaan secara menyeluruh mengenai obyek pembangunan dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun.
32. Studi kelayakan adalah penelitian komprehensif yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan, ditunda atau tidak dijalankan.

33. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang hubungan para pihak, hak dan kewajiban, tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta peran pemerintah daerah dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Peraturan walikota ini bersifat umum sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi dengan Pemerintah Kota Blitar.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis operasional lebih lanjut akan diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 4

Tata kelola pekerjaan konstruksi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan kualitas pekerjaan konstruksi yang handal dengan meningkatkan kinerja jasa konstruksi menuju tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib administrasi;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PARA PIHAK

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- e. Penyedia Jasa Konstruksi; dan
- f. Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pekerjaan konstruksi.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) PA/KPA dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dapat membentuk dan menetapkan :
 - a. Tim Teknis; dan/atau
 - b. Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas sebagai berikut:
 - a. Membantu tugas PPK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memberikan saran, nasehat dan pertimbangan teknis dalam mekanisme maupun metode kerja dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Sebagai bagian dari direksi teknis ikut serta secara aktif dalam mengendalikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - d. Melaporkan setiap temuan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK untuk segera dilakukan langkah-langkah tindaklanjut yang diperlukan.

- (4) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah berjumlah ganjil dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang dengan PPTK sebagai ketua tim.
- (5) Anggota tim teknis berasal dari SKPD pengguna jasa dan/atau staf SKPD teknis yang terkait.
- (6) Keberadaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai bagian dari direksi teknis dicantumkan dalam klausul kontrak kerja konstruksi antara pihak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa.
- (7) Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas sebagai berikut :
 - a. Tim Juri :
 - 1. Menetapkan dan melaksanakan kriteria proses penilaian sayembara;
 - 2. Melaksanakan penjurian hingga penetapan pemenang sayembara dengan Berita Acara Hasil Penjurian Sayembara;
 - 3. Menetapkan pemenang sayembara.
 - b. Tim Ahli bertugas secara khusus untuk membantu pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan bidang kompetensinya.
- (8) Syarat dan jumlah keanggotaan tim juri/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pejabat pada SKPD yang secara operasional mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan penyedia jasa konstruksi.
- (2) PPK dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) PPK ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PPTK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis dengan PPTK sebagai ketua Tim Teknis.
- (3) PPTK ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah panitia/pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA yang berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya yang bertugas membantu PPK dalam menerima hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (2) Masa tugas PPHP mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD masa kerja PPHP adalah selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Untuk kegiatan yang bersumber dari APBN masa kerja PPHP adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terikat pada tahun anggaran;
 - c. Masa tugas PPHP dapat ditentukan lain sesuai dengan petunjuk maupun pedoman dari pemberi anggaran.
- (3) Jumlah keanggotaan PPHP adalah ganjil dan minimal berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) PPHP ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) PPHP berhak meminta surat pernyataan dari Konsultan Pengawas mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak kerja.

Pasal 10

Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi;
- b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi; dan
- c. Jasa Pengawasan Konstruksi.

Pasal 11

Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. Usaha orang perseorangan;
- b. Badan usaha jasa konstruksi yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 12

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus direncanakan secara profesional oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi serta mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi oleh Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.
- (2) Besaran pekerjaan atau biaya yang memungkinkan untuk jasa layanan perencanaan dan pengawasan dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk jasa pelaksanaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Jika dalam suatu pekerjaan konstruksi tidak ditunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi tersebut.
- (4) Pekerjaan konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan/atau memanfaatkan teknologi tinggi serta memiliki resiko besar dapat memanfaatkan layanan jasa konsultan manajemen konstruksi.
- (5) Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah memanfaatkan jasa konsultan manajemen konstruksi maka tidak diperkenankan adanya konsultan pengawas konstruksi.

- (6) Penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi, hak dan kewajiban antara pihak penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa untuk selanjutnya dituangkan dalam perjanjian pengikatan antara kedua belah pihak dalam bentuk kontrak kerja konstruksi.

Pasal 15

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi di daerah baik berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus memenuhi ketentuan perizinan usaha dibidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERENCANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 17

Perencanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan, SKPD dapat melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang bersifat desain awal (*pra design*).
- (2) Desain awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gambar rencana umum, skema desain dan perkiraan biaya pembangunan.
- (3) Desain awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pengguna jasa.

Pasal 19

- (1) Desain awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan dasar bagi penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk menyusun Rencana Detail Desain.
- (2) Rencana Detail Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya bersama dengan dokumen lainnya digunakan sebagai pedoman untuk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dokumen Rencana Detail Desain hasil karya penyedia jasa perencanaan diverifikasi oleh dinas teknis yang terkait.
- (4) Dinas teknis yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.
- (5) Verifikasi dokumen hasil penyedia jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka meneliti dan mencermati kelengkapan serta kelayakan dokumen.
- (6) Kebenaran substansi teknis dari Rencana Detail Desain hasil karya penyedia jasa perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menjadi tanggung jawab dari pengguna jasa dan penyedia jasa pekerjaan tersebut.

Pasal 20

- (1) Untuk satu paket pekerjaan konstruksi dengan anggaran diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau memiliki resiko konstruksi maupun resiko lingkungan yang besar maka dipersyaratkan agar dilengkapi dengan dokumen pendukung.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Rencana Induk Pembangunan;
 - b. Studi Kelayakan;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 21

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di daerah dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen kontrak kerja yang telah ditandatangani.
- (2) Dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (3) Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya penyedia jasa pelaksanaan konstruksi wajib mematuhi isi dari dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas konstruksi.
- (5) Keluaran akhir dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan konstruksi fisik dalam bentuk bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran, sanitasi dan wujud fisik lainnya;
 - b. Dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahannya;
4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima pertama dan kedua, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

BAB VII

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 23

Pengawasan pekerjaan konstruksi di daerah dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 24

(1) Tugas pengawas konstruksi adalah sebagai berikut :

a. Membantu Pengguna Jasa dengan cara :

1. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, agar tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu dengan berpedoman pada dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi; dan
2. Mendorong kontraktor untuk memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam dokumen kontrak.

b. Mengawasi seluruh pekerjaan konstruksi pada masa pemeliharaan dengan cara :

1. Memeriksa sewaktu-waktu perawatan oleh kontraktor atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serah terima pertama; Memeriksa berkas pengajuan serah terima kedua yang diajukan oleh kontraktor kepada pemberi tugas; dan

2. Memeriksa berkas tagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak yang diajukan oleh kontraktor.

(2) Wewenang pengawas konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Memperingatkan atau menegur pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan pekerjaan;
- b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- c. Memberikan tanggapan atas usul pelaksana pekerjaan;
- d. Memeriksa gambar kerja (*shop drawing*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan; dan
- f. Mengoreksi pekerjaan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

(3) Tugas dan wewenang jasa pengawasan konstruksi dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.

(4) Pengawas konstruksi bersama pelaksana pekerjaan konstruksi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara teknis dan administratif baik segi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu.

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SKPD sebagai pengguna jasa dapat menyampaikan permintaan tenaga monitoring untuk membantu melakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa.

(2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, surat permintaan tenaga monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan, sudah harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

- (3) Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. Membantu pengguna jasa dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan meliputi kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Memberikan laporan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan selesai.
- (4) Petugas monitoring tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya petugas monitoring Dinas Pekerjaan Umum Daerah dapat didampingi oleh staf dari SKPD pengguna jasa yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

Serah terima hasil pekerjaan konstruksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Bentuk pembinaan pekerjaan konstruksi meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pemberdayaan; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan pekerjaan konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (3) Pembinaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. Menetapkan kebijakan daerah tentang pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - c. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - d. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan rencana tata ruang.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan konstruksi;
 - b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - c. Meningkatkan kemampuan teknologi konstruksi;
 - d. Pengembangan sistem informasi;
 - e. Penelitian dan pengembangan bahan, dan metode pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah pengawasan umum yang dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan :
 - a. Melaksanakan pengawasan dalam rangka terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - b. Evaluasi terhadap izin usaha jasa konstruksi dan izin mendirikan bangunan;
 - c. Pengendalian dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. Memverifikasi hasil karya jasa perencanaan konstruksi;
 - e. Monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi;
 - g. Pengendalian pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - h. Pengawasan tata lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 19 Pebruari 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 19 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

